

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain:

1) Kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop*

Secara umum pelaku usaha *coffee shop* dapat menggunakan tarif umum PPh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, para pelaku usaha ini dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menghitung pajak terutang. Berdasarkan hasil wawancara, para responden memiliki omset tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam setahun sehingga dapat menggunakan peraturan tersebut hingga jangka waktu tertentu. Penghitungan menggunakan aturan ini cenderung lebih sederhana karena bersifat final dan menggunakan tarif tunggal. Secara umum, peraturan ini terbentuk dengan tujuan untuk memberikan kemudahan administrasi pajak bagi pelaku UMKM dengan besarnya pajak terutang sebesar 0,5% dari omset tiap bulan.

2) Kepatuhan kewajiban atas Pajak Penghasilan dari usaha *coffee shop* di Kota Denpasar

Penulis meninjau kepatuhan Wajib Pajak dari jumlah Wajib Pajak terdaftar serta jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh yang diterima oleh KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak KLU 56303 dan 56304 pada KPP tersebut masih memiliki kepatuhan formal yang rendah. Hal ini ditunjukkan dari SPT Tahunan PPh yang dilaporkan dari 2017 hingga 2021 yang selalu memiliki selisih dari Wajib Pajak terdaftar pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, para responden juga belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hanya satu dari empat responden yang sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melunasi kewajiban pajak yang terutang. Sedangkan satu responden lainnya belum melakukan pemenuhan kewajibannya sama sekali.

3) Pengawasan perpajakan yang telah dilakukan atas usaha *coffee shop* di Kota Denpasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* Seksi Pengawasan II KPP Pratama Denpasar Barat dan *Account Representative* Seksi Pengawasan III KPP Pratama Denpasar Timur, terdapat Wajib Pajak pelaku usaha *coffee shop* terdaftar dengan KLU 56303 (rumah minum/kafe) atau KLU 56304 (kedai minuman), akan tetapi masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang keliru dalam mencantumkan KLU mereka. Berikut merupakan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan secara umum termasuk terhadap pelaku usaha *coffee shop*.

- a) Pengawasan berdasarkan data dari Kantor Pusat DJP ataupun *input* data valid dari sumber lainnya.

- b) Pengawasan lapangan dengan melakukan kunjungan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pada lokasi Wajib Pajak.
- c) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak terdaftar.
- d) Melakukan pendekatan personal kepada pelaku usaha *coffee shop* dan mengundang untuk mengikuti penyuluhan perpajakan.

Data dan/atau informasi yang diperoleh dari upaya pengawasan selanjutnya dikonfirmasi pada *masterfile* DJP untuk diketahui status kepemilikan NPWP serta dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Berdasarkan hasil wawancara, usaha *coffee shop* ini dinilai akan berpeluang cukup baik dan dapat beroperasi secara terus menerus. Bahkan salah satu responden telah berencana memperluas usaha dengan membuka cabang baru. Peluang yang cukup baik di bidang usaha ini perlu dicermati KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur sebagai potensi penerimaan pajak yang baru. Pihak KPP dapat melakukan himbauan langsung bagi para pengusaha untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu cara efektif yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial. Pengusaha *coffee shop* cenderung akrab dan banyak memanfaatkan media sosial dalam operasional bisnisnya, dengan turut serta memanfaatkannya sebagai media sosialisasi, pihak KPP akan lebih mudah mencapai sasaran Wajib Pajak dari usaha ini. Pemanfaatan media sosial dapat dilakukan dengan aktif dan

konsisten menyebarkan info grafis melalui Instagram resmi KPP serta aktif memberikan sosialisasi terkait berbagai layanan *online* yang dapat diakses agar dapat memberikan informasi terkait kemudahan dan kepraktisan yang kini ditawarkan oleh DJP untuk mempermudah Wajib Pajaknya.